



P U T U S A N
Nomor 90/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JAKA ASMARA Alias JOKO Bin NAHYA
Tempat lahir	: Bengkulu
Umur/tgl.lahir	: 23 Tahun/ 01 Januari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun 3 Tri Daya Rt 01 Rw 01 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Februari 2014 Nomor 90/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Februari 2014 No. 90/Pen.Pid/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Maret 2014 Nomor 90/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Hakim Pengganti yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa JAKA ASMARA Alias JOKO Bin NAHYA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **JAKA ASMARA Als JOKO Bin NAHYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKA ASMARA Als JOKO Bin NAHYA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha ;
 - Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru ;
 - Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK ;Dikembalikan kepada saksi korban SUWANDI Bin PAIMIN ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM- 20/GS/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JAKA ASMARA Als JOKO Bin NAHYA** bersama dengan ANGGA (DPO), Pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember 2013, bertempat di pinggir sawah di bawah pohon akasia dekat sawah milik saksi korban yang terletak di Dusun Tridaya (Dusun II) Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa dan ANGGA (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor yang sudah rusak kunci kontaknya milik saksi korban SUWANDI Bin PAIMIN, kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 WIB terdakwa membawa kunci kontak palsu bersama ANGGA berjalan kaki menuju pinggir sawah di bawah pohon akasia dekat sawah milik saksi korban yang terletak di Dusun Tridaya (Dusun II) Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram, setelah sampai terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru Tahun 2007 Nopol BE 5749 HK yang tidak dikunci stang dan kunci kontak dalam kondisi rusak/dol yang terparkir dibawah pohon akasia yang ditinggal saksi korban yang sedang bekerja disawah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat terdakwa mengontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak palsu yang dibawanya, kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut berboncengan dengan ANGGA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SUWARDI Bin PAIMIN :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749 HK Noka. MH33P90027K031453 Nosin.3P9-031417 An. Suwardi milik saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 07.00 Wib istri saksi (Nuhayati) berangkat ke ladang untuk menanam padi dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik saksi, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan dibawah pohon akasia dengan jarak sekitar 300 meter dari sawah milik saksi, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib saksi menyusul istri saksi pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor merk Viva dan saksi perkirakan disamping sepeda motor Vega R yang dibawa oleh Istri saksi, selanjutnya saksi pergi mencari rumput di sekitar sawah milik saksi, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, saksi melihat sepeda motor Vega R milik saksi diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan jarak 300 meter, kemudian saksi berteriak dan melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menemukan, dan kunci sepeda motor milik saksi memang sudah rusak/dol sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut tidak dikunci setangnya juga tidak diberi kunci pengaman tambahan lainnya ;
- Bahwa saksi bersama istri saksi mendengar suara motor saksi dihidupkan dan melihat pelakunya ada 2 (dua) orang mengambil sepeda motor kemudian melakukan pengejaran namun tidak berhasil karena jaraknya cukup jauh sekitar 300 meter ;
- Bahwa saksi melihat motor saksi ada di Kantor Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. NURHAYATI Binti ROHAYATI :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749 HK Noka. MH33P90027K031453 Nosin.3P9-031417 An. Suwardi milik suami saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 07.00 Wib saksi berangkat ke ladang untuk menanam padi dengan mengendarai sepeda motor Vega R, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan dibawah pohon akasia dengan jarak sekitar 300 meter dari sawah milik saksi, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib suami saksi menyusul saksi pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor merk Viva dan suami saksi perkirakan disamping sepeda motor Vega R yang dibawa oleh saksi, selanjutnya suami saksi pergi mencari rumput di sekitar sawah milik saksi, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, saksi melihat sepeda motor Vega R milik saksi diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan jarak 300 meter, kemudian saksi berteriak dan melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menemukan, dan kunci sepeda motor milik saksi memang sudah rusak/dol sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai istri saksi tersebut tidak dikunci setangnya juga tidak diberi kunci pengaman tambahan lainnya ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi mendengar suara motor saksi dihidupkan dan melihat pelakunya ada 2 (dua) orang mengambil sepeda motor kemudian melakukan pengejaran namun tidak berhasil karena jaraknya cukup jauh sekitar 300 meter ;
- Bahwa saksi melihat motor saksi ada di Kantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3. KASTRO Bin DASPAN :

- Bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749 HK Noka. MH33P90027K031453 Nosin.3P9-031417 An. Suwardi milik saksi Suwandi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib saksi sedang berada di lading sedang menyemprot tanaman singkong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor namun saksi tidak mengetahui sepeda motor apa yang dikendarai namun ketika saksi melihat salah satu pelaku tersebut mereka langsung menambah kecepatan sepeda motor, selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan menyemprot tanaman singkong dan pada saat itu saksi tidak mempunyai rasa curiga terhadap laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu yang bernama Jaka Asmara yang tidak lain adalah tetangga saksi sendiri sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi Suwandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 4. SUPRIANTO Bin SARDI :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Saudara Angga (DPO) dan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 pada Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Saudara Angga (DPO) dan terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil curian namun saksi tetap mau menjualkan sepeda motor tersebut karena apabila sepeda motor tersebut laku terjual maka saksi akan mendapatkan upah ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sigit Pramono pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wib dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Sigit Pramono bersedia untuk membeli sepeda motor yang saksi tawarkan sebelumnya belum mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun ketika saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sigit Pramono hanya mengatakan pokoknya sepeda motor tersebut aman lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian barulah saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut adalah hasil dari curian yang dilakukan oleh terdakwa dan Angga pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib ;
- Bahwa saksi mendapat upah dari hasil penjualan motor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.30 wib ketika saksi bersama Ahmad Tabrani berada di bengkel yang terletak di Dusun Bandung Kp.Mataram Udik Kec.Bandar Mataram. Kab. Lampung Tengah, lalu saksi dihubungi melalui Hand Phone oleh Angga (DPO) dan berkata "saya tunggu di Dusun Ojo lali ", saksi menjawab" iya, tunggu sebentar saya masih di bengkel ", lantas ± 15 menit kemudian saksi bersama Ahmad Tabrani langsung berangkat menuju Dusun Ojo lali untuk menemui Angga, sesampainya di Dusun Ojo lali Angga (DPO) dan terdakwa sudah menunggu saksi selanjutnya saudara Angga berkata "**tolong jualin motor ini** " lalu saksi menjawab "**Siapa yang mau beli** " kemudian Angga; "**katanya Sigit mau cari motor** " dan saksi menjawab "**ya udah kalau begitu saya bawa motornya mau saya tunjukkan sama Sigit** " namun sebelum berangkat terdakwa meminta saksi untuk melepas plat nomor kendaraan tersebut, lalu saksi langsung mencari tempat tinggal Sigit Pramono dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Pramono belum pulang kerja sehingga saksi kembali menemui Angga dan terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Sigit Pramono belum pulang kerja dan saksi pun kembali mencari Sigit Pramono dan akhirnya bertemu di bedeng tempat tinggal dan saksi langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun ketika saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sigit Pramono hanya mengatakan pokoknya sepeda motor tersebut aman lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian barulah saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri yang dilakukan oleh terdakwa dan Angga, setelah motor tersebut laku terjual kembali saksi menghubungi Angga dan meminta untuk menunggu saksi di bedeng tempat tinggal saksi, setelah kami berempat kumpul terdakwa langsung membagikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Angga, terdakwa masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ahmad Tabrani mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sisanya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi Suwandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 5. SIGIT PRAMONO Bin SUGIANTO :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749 HK pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wib tanpa surat-surat lengkap di Putak Baru PT GMP Rt Rt/Rw 010/002 Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah pada saat Suprianto dan Ahmad Tabrani ;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari curian namun ketika Suprianto dan Tabrani menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari seberang (pulau jawa) dan pokonya sepeda tersebut aman dan beres sehingga saksi langsung membayarnya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang tunai selanjutnya Suprianto bersama Ahamad Tabrani pergi meninggalkan bedeng tempat saksi tinggal namun sebelum pergi sempat berpesan "**lepas aja plat nomor nya**" setelah itu Suprianto pergi bersama Ahamad Tabrani, setelah itu barulah saksi merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan ditambah lagi setelah orang tua saksi menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut mana lalu saksi menjawab "belum diberikan oleh Suprianto" ternyata benar sekitar 3 hari kemudian barulah Suprianto mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa dan Angga sehingga 2 (dua) minggu kemudian saksi diminta oleh orang tua saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi saksi sulit untuk mencari dimana keberadaan Suprianto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi didatangi seorang laki-laki untuk mengambil sepeda motor Tersebut pada hari jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan ke pihak yang berwajib sepeda motor tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas yang berwajib namun kemudian saksi mengetahui orang tersebut bukanlah petugas kepolisian tetapi warga sipil yaitu yang bernama Hasan Basri Als Mahmud ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi Suwandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 6. HASAN BASRI Als MAHMUD Bin ABDUL KARIM :

- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749HK Noka. MH33P90027K031453 Nosin. 3P9-031417 di rumah saksi di Dusun VI Rt.003/001 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sigit Pramono di Bedeng Divisi II PT GMP ;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Angga (DPO) dan terdakwa, saksi mengetahuinya dari Suprianto karena Suprianto yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sigit Pramono dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sigit Pramono bersedia membeli sepeda motor yang ditawarkan sebelumnya belum mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun ketika Suprianto menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sigit Pramono hanya mengatakan pokoknya sepeda motor tersebut aman lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian barulah Suprianto mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut adalah hasil dari curian yang dilakukan oleh terdakwa dan Angga (DPO) ;
- Bahwa Angga (DPO) dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi Suwandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik bersama dengan teman terdakwa yang bernama Angga (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama Angga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749 HK Noka. MH33P90027K031453 Nosin. 3P9-031417 milik Suwardi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontaknya sudah rusak/dol setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa bersama Angga dan diperjalan terdakwa bertemu dengan Saudara Kastro yang tidak lain adalah tetangga korban namun terdakwa berusaha untuk tenang dan tetap melanjutkan perjalanan agar tidak di curigai oleh Saudara Kastro tersebut karena antara terdakwa dengan Kastro sebelumnya sudah saling kenal, lalu ditengah perjalanan Angga menghubungi Suprianto dan meminta untuk menemui di Jalan Lintas Pantai Timur Dusun Ojolali, setelah terdakwa sampai ditempat yang disepakati tersebut lalu Suprianto datang bersama dengan temannya bernama Ahmad Tabrani warga Dusun 3 Tri Daya Rt/Rw.001/001 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setangnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saudara Suprianto untuk menjual sepeda motor tersebut pada saat bertemu di Bedeng Putak PT GMP dan kembali bertemu dengan Suprianto dan Ahmad Tabrani, dan berhasil dijual kepada Sigit Pramono pada hari itu juga ;
- Bahwa terdakwa mendengarnya sore harinya sekira pukul 16.30 wib dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Angga (DPO) mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Suprianto mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ahmad Tabrani mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi Suwandi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik bersama dengan teman terdakwa yang bernama Angga (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Angga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru tahun 2007 No.Pol BE 5749 HK Noka. MH33P90027K031453 Nosin. 3P9-031417 milik Suwardi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontaknya sudah rusak/dol setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa bersama Angga dan diperjalan terdakwa bertemu dengan Saudara Kastro yang tidak lain adalah tetangga korban namun terdakwa berusaha untuk tenang dan tetap melanjutkan perjalanan agar tidak di curigai oleh Saudara Kastro tersebut karena antara terdakwa dengan Kastro sebelumnya sudah saling kenal, lalu ditengah perjalanan Angga menghubungi Suprianto dan meminta untuk menemui di Jalan Lintas Pantai Timur Dusun Ojolali, setelah terdakwa sampai ditempat yang disepakati tersebut lalu Suprianto datang bersama dengan temannya bernama Ahmad Tabrani warga Dusun 3 Tri Daya Rt/Rw.001/001 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setangnya ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Saudara Suprianto untuk menjual sepeda motor tersebut pada saat bertemu di Bedeng Putak PT GMP dan kembali bertemu dengan Suprianto dan Ahmad Tabrani, dan berhasil dijual kepada Sigit Pramono pada hari itu juga ;
- Bahwa benar terdakwa mendengarnya sore harinya sekira pukul 16.30 wib dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Angga (DPO) mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Suprianto mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ahmad Tabrani mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK tersebut adalah milik saksi Suwandi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JAKA ASMARA Alias JOKO Bin NAHYA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwandi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwandi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru tersebut ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Angga (DPO) mengambil sepeda motor untuk untuk dimiliki dan dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Suwandi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwandi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwandi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru tersebut ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontaknya sudah rusak/dol setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa bersama Angga dan diperjalan terdakwa bertemu dengan Saudara Kastro yang tidak lain adalah tetangga korban namun terdakwa berusaha untuk tenang dan tetap melanjutkan perjalanan agar tidak di curigai oleh Saudara Kastro tersebut karena antara terdakwa dengan Kastro sebelumnya sudah saling kenal, lalu ditengah perjalanan Angga menghubungi Supriyanto dan meminta untuk menemui di Jalan Lintas Pantai Timur Dusun Ojolali, setelah terdakwa sampai ditempat yang disepakati tersebut lalu Suprianto datang bersama dengan temannya bernama Ahmad Tabrani warga Dusun 3 Tri Daya Rt/Rw.001/001 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Suwandi dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontaknya sudah rusak/dol, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Angga (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 12.00 wib di sawah di Dusun II Kp.Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah saksi Suwandi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwandi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Angga (DPO) dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tommy Basopati ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha, Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAKA ASMARA Alias JOKO Bin NAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, Nopol BE 5749 HK, warna biru, Nosin : 3P9031417 Noka : MH33P90027K031453, tahun 2007, An. SUWANDI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha ;
 - Sayap sepeda motor merk Yamaha Vega sebelah kiri dan kanan warna biru ;
 - dan Plat nomor kendaraan dengan Nopol BE 5749 HK ;**Dikembalikan kepada saksi korban SUWANDI Bin PAIMIN ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **05 Mei 2014** oleh kami **ELVINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **ERI WINARWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

ELVINA, S.H., M.H.

2. **ANDITA YUNI SANTOSI, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

ERI WINARWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)